

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
DI KOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**EVIANA  
011900169**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAN PEMUDA  
2023**


**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : E V I A N A  
**NIM** : 011900169  
**Program Studi** : ILMU HUKUM  
**Jurusan** : ILMU HUKUM  
**Judul Skripsi** : UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG  
DI KOTA PALEMBANG

Palembang, April 2023


**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**



**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH**

**Pembimbing Kedua,**



**LIZA DESHAINI, SH,M.Hum**

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK  
PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

**Penulis Skripsi :**  
Eviana  
011900169

**Pembimbing Pertama :**  
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH

**Pembimbing Kedua :**  
Liza Deshaini, SH., MH

**ABSTRAK**

Maraknya tindak Pidana perdagangan orang di Indonesia khususnya di Kota Palembang, ini disebabkan oleh kurangnya pendidikan atau keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan mereka rentan terjebak dan diperlakukan tidak manusiawi. Korban dari tindak pidana perdagangan orang seringkali mengalami penderitaan fisik maupun psikis. Maka dari itu, adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Anak dan Perempuan, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

Penelitian ini dilakukan selaras dengan judul dan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menggunakan metode normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.

Simpulan, upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang yaitu, Pemberian restitusi dan kompensasi, Layanan konseling dan pelayanan medis, Bantuan hukum, Pemberian informasi. Sedangkan Pertanggungjawaban yang Diberikan Pemerintah Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Palembang yakni, Pencegahan Preemtif, Pencegahan Preventif, Penanganan, dan Rehabilitasi.

Saran, sebaiknya perlunya peran pemerintah dalam memberikan pertanggungjawaban untuk korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Palembang yaitu dengan melakukan pengawasan terhadap semua pihak yang terkait dalam perdagangan orang serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya perdagangan orang untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Kota Palembang.

**Kata Kunci : Korban, Perdagangan Orang, Tindak Pidana.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Ruang Lingkup .....	7
E. Metodologi Penelitian .....	7
F. Definisi Operasional .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	12
2. Pengertian Korban .....	15
3. Pengertian Tindak Pidana .....	20
4. Pengertian Perdagangan Orang .....	25
<b>BAB III UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KOTA PALEMBANG</b>	
A. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	33
B. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan pemerintah terhadap korban tindak pidana perdagangan orang .....	41

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

**1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang, yaitu :**

- a. Pemberian restitusi dan kompensasi
- b. Layanan konseling dan pelayan/bantuan medis
- c. Bantuan hukum
- d. Pemberian informasi

**2. Bentuk Pertanggungjawaban yang Diberikan Pemerintah Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Palembang adalah :**

- a. Pencegahan Preemtif, yang diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 4 Ayat ( 1 )
- b. Pencegahan Preventif, yang diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 5 Ayat ( 1 )
- c. Penanganan, yang diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 8 Ayat ( 1 )

## DAFTAR PUSTAKA



### Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Andi Priyatna, *Let's End Bullying : Memahami, Mencegah, dan Mengatasi Bullying*, PT. Alex Media Komputindo, Jakarta, 2010.
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, St. Paul, West, 2009.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grhadhika Press, Jakarta, 2004
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muchsin, Disertasi : " *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia* ", Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara Press, Malang, 2017.
- Philipus M. Hardjo, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988.
- Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.